



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Dewa Putu Mardi Sanjaya  |
| 2. Tempat lahir       | : Pelapuan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33/24 April 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Alamat sementara : Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No.26D,<br>Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.<br>Alamat tetap : Banjar Dinas Bonagung, Desa Pelapuran,<br>Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng |
| 7. Agama              | : Hindu  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta  |

Terdakwa Dewa Putu Mardi Sanjaya ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar beralamat di Komp. Rukan Niti Mandala No. 16, Jl. Raya Puputan Renon, Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 280/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Dps tanggal 23 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU MARDI SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWA PUTU MARDI SANJAYA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
  - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
  - 2 (dua) buah korek api;
  - 2 (dua) buah bong;
  - 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
  - 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F5;
  - 2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
  - 3 (tiga) buah pipa kaca.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. DEWA PUTU MARDI SANJAYA;

**Dikembalikan** kepada terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,01 gram (kode A), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,03 gram (kode B), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,01 gram (kode C), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,001 gram (kode D) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kristal bening seberat netto 0,24 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bahwa di kamar kos-kosan di Jalan Tukad Petanu Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sering ada pesta narkoba. Atas informasi tersebut, saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA (keduanya anggota dari Direktorat POL. AIRUD POLDA Bali) melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kamar kos No.7 di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA mengetahui terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA sedang mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis shabu bersama dengan SINTIA (sedang DPO). mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA berusaha masuk ke kamar terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA dengan terlebih dahulu mengetok pintu kamar. Setelah pintu kamar kos dibuka oleh terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA, seketika itu saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA langsung melakukan penangkapan. Sedangkan SINTIA yang saat itu sempat bersembunyi dibalik pintu kamar kos terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA dengan disaksikan oleh saksi SUTOPO (warga setempat) melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram atau berat netto 0,01 gram (kode A);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram atau berat netto 0,03 gram (kode B);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram atau berat netto 0,01 gram (kode C);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram atau berat netto 0,001 gram (kode D);
  - 2 buah korek api;
  - 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
  - 1 buah bong;
- ditemukan dilantai kamar.

Sedangkan

- 1 buah bong dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,76 gram atau berat netto 0,24 gram (kode E) ditemukan dikamar mandi.

Bahwa pada saat dilakukannya interogasi oleh saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA terhadap kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut, oleh terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA diakui adalah miliknya yang sebelumnya ia beli tanpa hak dan ijin dari pihak yang berwajib atau berwenang pada orang yang bernama BENI yang berasal dari Lapas Kerobokan (masih dilakukan penyelidikan) dengan cara menghubunginya melalui komunikasi Handphone, setelah itu melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran melalui transfer ke nomer rekening BCA atas nama OKTA yang per 1 pakatnya seberat 0,2 gram seharga Rp.400.000,-.

Atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : **123/2019/NF** s/d **126/2019/NF** berupa Kristal bening, **127/2019/NF** berupa padatan kristal warna putih di dalam pipa kaca, **128/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **129/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 56/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,01 gram (kode A), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,03 gram (kode B), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,01 gram (kode C), 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening seberat netto 0,001 gram (kode D) dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening seberat netto 0,24 gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bahwa di kamar kos-kosan di Jalan Tukad Petanu Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sering ada pesta narkoba. Atas informasi tersebut, saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA (keduanya anggota dari Direktorat POL. AIRUD POLDA Bali) melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di kamar kos No.7 di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26 D, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA mengetahui terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA sedang mengkonsumsi narkoba yang diduga jenis shabu bersama dengan SINTIA (sedang DPO). mengetahui kejadian tersebut, selanjutnya saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA berusaha masuk ke kamar terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA dengan terlebih dahulu mengetok pintu kamar. Setelah pintu kamar kos dibuka oleh terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA, seketika itu saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA langsung melakukan penangkapan. Sedangkan SINTIA yang saat itu sempat bersembunyi dibalik pintu kamar kos terdakwa berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA dengan disaksikan oleh saksi SUTOPO (warga setempat) melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram atau berat netto 0,01 gram (kode A);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram atau berat netto 0,03 gram (kode B);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram atau berat netto 0,01 gram (kode C);
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram atau berat netto 0,001 gram (kode D);
  - 2 buah korek api;
  - 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
  - 1 buah bong;
- ditemukan dilantai kamar.

Sedangkan

- 1 buah bong dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,76 gram atau berat netto 0,24 gram (kode E) ditemukan dikamar mandi.

Bahwa pada saat dilakukannya interogasi oleh saksi DANDIK DANNY SAPUTRA dan saksi I GEDE OKA SANJAYA terhadap kepemilikan atas barang bukti yang ditemukan tersebut, oleh terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA diakuinya tanpa hak dan tanpa dapat menunjukkan ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang telah memiliki barang bukti tersebut.

Atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, selanjutnya terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA beserta barang bukti yang didapat langsung dibawa ke Kantor Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : **1105/2019/NF** s/d **126/2019/NF** berupa Kristal bening, **127/2019/NF** berupa padatan kristal warna putih di dalam pipa kaca, **128/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine dan **129/2019/NF** berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan Berita Acara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 56/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019  
yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH,  
dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 112  
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

## KETIGA :

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2019, bertempat di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA menggunakan Shabu di di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dengan cara yaitu tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah pipet. Pipa yang terbuat dari kaca lalu diisi narkotika jenis sabhu dan dimasukan kelubang 1 (satu) buah pipet yang terhubung kedalam botol aqua yang berisi air kurang lebih 300 (tiga ratus) mili liter, setelah itu pipa kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dari dalam air dan asap tersebut diisap pada 1 (satu) buah pipet.
- Bahwa terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA sudah menggunakan narkotika jenis shabu sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan shabu pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terkadang seorang diri dan baru pertama kalinya dilakukan bersama orang yang bernama SINTIA.
- Bahwa rasa / reaksi dari terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa lebih enak, bisa bersemangat pada saat melakukan pekerjaan serta terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urine terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya POSITIF METAMFETAMINA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 56/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud diatas diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DANDIK DANNY SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di Jln. Tukad Petanu, Gg. Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi menemukan terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu.
  - Bahwa benar pada saat itu dari kamar kos milik terdakwa ditemukan barang antara lain :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
    - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
    - 2 (dua) buah korek api;
    - 2 (dua) buah bong;
    - 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
    - 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F5;
    - 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. DEWA PUTU MARDI SANJAYA;
    - 2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
    - 3 (tiga) buah pipa kaca.
  - Bahwa benar barang-barang yang ditemukan dikamar kos terdakwa tersebut diakuinya adalah miliknya.
  - Bahwa benar posisi Narkotika jenis sabu maupun alat – alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika yang ditemukan oleh saksi yaitu plastik – plastik klip yang berisi sisa Narkotika jenis sabu berada di dalam kamar kos terdakwa pada lantai sebelah terdakwa duduk, sedangkan bong maupun pipa yang terbuat dari kaca berada dikamar mandi dalam kos terdakwa.
  - Bahwa benar dari hasil interogasi bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu yang di konsumsi tersebut membeli dari saudara BENI, dan banyaknya setiap terdakwa beli Narkotika jenis sabu yaitu 0,2 (nol koma dua) gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dari hasil interogasi, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara BENI pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita melalui Handphone dan harga 1 (satu) paket berat 0,2 (nol koma dua) gram Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
  - Bahwa benar proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari informasi masyarakat setempat, bahwa di kamar kos milik tersangka di Jln. Tukad Petanu, Gg. Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, sering ada pesta narkoba.
  - Bahwa benar yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penggeledahan, yaitu penduduk setempat an. SUTOPO, laki-laki, Gunung Kidul, 10 Agustus 1993, Islam, Swasta, Alamat Jln. I.B. Mantra 379, Denpasar.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;
2. Saksi **I GEDE OKA SANJAYA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar melakukan penggerebekan, penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos terdakwa di Jln. Tukad Petanu, Gg. Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali.
  - Bahwa benar pada waktu itu saksi menemukan terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika yang diduga jenis shabu.
  - Bahwa benar pada saat itu dari kamar kos milik terdakwa ditemukan barang antara lain :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
    - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
    - 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
    - 2 (dua) buah korek api;
    - 2 (dua) buah bong;
    - 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
    - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo F5;
    - 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. DEWA PUTU MARDI SANJAYA;
    - 2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
    - 3 (tiga) buah pipa kaca.
  - Bahwa benar barang-barang yang ditemukan di kamar kos terdakwa tersebut diakuinya adalah miliknya.
  - Bahwa benar posisi Narkotika jenis sabu maupun alat – alat yang digunakan untuk menggunakan Narkotika yang ditemukan oleh saksi yaitu plastik – plastik klip yang berisi sisa Narkotika jenis sabu berada di dalam kamar kos terdakwa pada lantai sebelah terdakwa duduk, sedangkan bong maupun pipa yang terbuat dari kaca berada di kamar mandi dalam kos terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar dari hasil interogasi bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu yang di konsumsi tersebut membeli dari saudara BENI, dan banyaknya setiap terdakwa beli Narkotika jenis sabu yaitu 0,2 (nol koma dua) gram.
- Bahwa benar dari hasil interogasi, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara BENI pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 07.00 wita melalui Handphone dan harga 1 (satu) paket berat 0,2 (nol koma dua) gram Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar proses pengungkapan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari informasi masyarakat setempat, bahwa di kamar kos milik tersangka di Jln. Tukad Petanu, Gg. Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Prov. Bali, sering ada pesta narkoba.
- Bahwa benar yang ikut menyaksikan pada saat saksi melakukan penggeledahan, yaitu penduduk setempat an. SUTOPO, laki-laki, Gunung Kidul, 10 Agustus 1993, Islam, Swasta, Alamat Jln. I.B. Mantra 379, Denpasar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening, dan 1 (satu) buah bong serta pipa terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu – sabu bersama dengan temannya bernama Sintia, namun saat penggerebekan Sintia berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama Beni dari Lapas Kerobokan, Denpasar Bali.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Beni adalah dengan menghubungi melalui telepon dengan nomor handphone 081917678142 setelah itu terdakwa mentransfer uang kerekening Bank Central Asia (BCA) atas nama OKTA, lalu terdakwa diberi alamat oleh Beni untuk mengambil barang yang ditaruh atau diletakan pada polisi tidur di Jalan Tukad Petanu, Gang Belibis, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa membeli sabhu per berat 0,2 (nol koma dua) gram, seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah 6 kali membeli sabhu pada orang yang bernama Beni sejak bulan Oktober 2018 dan digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2014 selanjutnya terdakwa ditahan perkara Narkotika.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabhu yaitu tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah pipet. Pipa yang terbuat dari kaca lalu diisi narkoba jenis sabhu dan dimasukan kelubang 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- buah pipet yang terhubung kedalam botol aqua yang berisi air kurang lebih 300 (tiga ratus) mili liter, setelah itu pipa kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dari dalam air, dan asap tersebut diisap pada 1 (satu) buah pipet. Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bisa juga menggunakan botol yang terbuat kaca lalu dilobangkan pada leher botol sebanyak 1 (satu) lubang, sedangkan dikepala botol diberi tutup dan diberi lubang untuk menaruh pipet.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi **dr. A.A. GEDE HARTAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di LP Kerobokan sekitar bulan Maret 2019 dan pada saat itu terdakwa terpengaruh narkoba jenis sabhu. Namun dari segi mental terdakwa masih terpengaruh dan ada potensi untuk menggunakan lagi;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa tidak ada keluhan fisik ;
  - Bahwa terdakwa merokok sejak duduk dibangku SMA kelas 1 dan rata-rata pemakaian saat ini 10 batang sehari;
  - Bahwa terdakwa minum alkohol sejak SMA kelas 1 dan jenis alkohol yang sering diminum adalah arak dan tuak dan kadang-kadang terdakwa minum alkohol sampai mabuk;
  - Bahwa terdakwa mengenal ekstasi sejak bekerja di Boshe, Tuban tahun 2011 dan efek yang didapat kalau terdakwa memakai ekstasi adalah terdakwa menjadi lebih enjoy saat menikmati alunan musik;
  - Bahwa terdakwa mengenal sabhu pertama kali sekitar awal tahun 2014 saat bekerja di gudang furniture yang saat itu diajak oleh teman sesama penjaga gudang dengan tujuan bisa begadang;
  - Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah mencoba memakai sabhu adalah terdakwa menjadi lebih aktif, aktifitas meningkat;
  - Bahwa karena terdakwa memakai sabhu tersebut terdakwa pernah ditangkap sekitar tahun 2015 dan divonis satu tahun empat bulan dan setelah terdakwa keluar dari Lapas terdakwa berhenti memakai sabhu, namun sejak 6 bulan terakhir sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa memakai sabhu lagi karena diajak teman, setelah berkali-kaali mengajaknya untuk memakai lagi, akhirnya terdakwa tidak bisa menahannya disamping karena tuntutan pekerjaan sebagai sopir freelance;
  - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan observasi dimana penampilan terdakwa tampak wajar, roman muka sesuai umur, kontak verbal dan visual cukup, tidak ada gangguan dalam proses berpikir, tidak ada gangguan emosi, kegiatan keagamaan selalu diikuti dengan baik.
  - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan penunjang : ASSIST (Alkohol Smoking Substance and Involvement Screening Test)
    - Tembakau skor 18 : risiko sedang perlu intervensi singkat
    - Alkohol skor 8 : risiko rendah
    - Sabu skor 17 : risiko sedang perlu intervensi singkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari hasil pemeriksaan tes urine yang dilakukan pada tanggal 21 April 2019 terhadap terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :
  - Amphetamine (sabu) : negatif.
  - Kanabis (ganja) : negatif.
  - Opiat (Heroin) : negatif
- Bahwa hasil diagnose dari terdakwa : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) yang saat ini sudah abstin.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan terapi dan rekomendasi : Psikoterapi dan rehabilitasi sesuai surat keterangan kesehatan No. 63/KLINIK/IV/2019
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);
3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
5. 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 2 (dua) buah bong;
8. 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
9. 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F5;
- 10.1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. DEWA PUTU MARDI SANJAYA;
- 11.2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
- 12.3 (tiga) buah pipa kaca.

Menimbang, bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 56/NNF/2019, tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 123/2019/NF s/d 126/2019/NF berupa kristal bening, 127/2019/NF berupa padatan kristal warna putih didalam pipa kaca, 128/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 129/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar tanggal 18 Januari 2019 bahwa terdakwa **DEWA PUTU MARDI SANJAYA**, adalah seorang pengguna narkoba jenis sabu dengan tujuan agar badan terasa menjadi segar, tidak lemas dan tidak mengantuk saat bekerja. Terdakwa menggunakan sabu atas keinginannya sendiri. Bahwa terdakwa belum mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan bersifat situasional. Maka dari hasil pemeriksaan menyeluruh, terdakwa belum mengalami ketergantungan zat sehingga majelis berpendapat bahwa akan meneruskan proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan dilepas pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan temannya bernama Sintia, namun saat penggerebekan Sintia berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening, dan 1 (satu) buah bong serta pipa terbuat dari kaca yang di dalamnya berisi kristal bening.
- Bahwa terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA menggunakan Shabu di di kamar kos No.7 yang berlokasi di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26D, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut, dengan cara yaitu tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah pipet. Pipa yang terbuat dari kaca lalu diisi narkoba jenis sabu dan dimasukan ke dalam 1 (satu) buah pipet yang terhubung kedalam botol aqua yang berisi air kurang lebih 300 (tiga ratus) mili liter, setelah itu pipa kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dari dalam air dan asap tersebut diisap pada 1 (satu) buah pipet.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urine terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya POSITIF METAMFETAMINA berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 56/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd,SH, dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si.
- Bahwa rasa / reaksi dari terdakwa setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa lebih enak, bisa bersemangat pada saat melakukan pekerjaan serta terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli.
- Bahwa terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA mengonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **AD.1 UNSUR “SETIAP PENYALAHGUNA”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 22.00 wita bertempat di kamar kos di Jalan Tukad Petanu, Gang Punglor No. 26 D, Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar saat sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakannya dengan cara yaitu tutup botol plastik dilubangkan sebanyak 2 (dua) lubang lalu lubang tersebut dimasukan 2 (dua) buah pipet. Pipa yang terbuat dari kaca lalu diisi narkotika jenis sabhu dan dimasukan kelubang 1 (satu) buah pipet yang terhubung kedalam botol aqua yang berisi air kurang lebih 300 (tiga ratus) mili liter, setelah itu pipa kaca dibakar sehingga mengeluarkan asap dari dalam air dan asap tersebut diisap pada 1 (satu) buah pipet.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap penyalah guna” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

## **AD.2. UNSUR “NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 56/NNF/2019, tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 123/2019/NF s/d 126/2019/NF berupa kristal bening, 127/2019/NF berupa padatan kristal warna putih didalam pipa kaca, 128/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine serta 129/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, para Terdakwa terindikasi sebagai penyalah guna Narkotika berupa Metamfetamina (shabu) untuk diri sendiri dan tidak ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
5. 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
6. 2 (dua) buah korek api;
7. 2 (dua) buah bong;
8. 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
9. 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F5;
10. 2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
11. 3 (tiga) buah pipa kaca.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. Dewa Putu Mardi Sanjaya yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Dewa Putu Mardi Sanjaya;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga patut dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri terdakwa dan orang lain termasuk generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEWA PUTU MARDI SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEWA PUTU MARDI SANJAYA** dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal bening dengan berat bruto 0,22 gram (kode A);
  2. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,24 gram (kode B);
  3. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,17 gram (kode C);
  4. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram (kode D);
  5. 1 (satu) buah pipa kaca berisi kristal bening dengan berat bruto 1,52 gram (kode E);
  6. 2 (dua) buah korek api;
  7. 2 (dua) buah bong;
  8. 1 (satu) botol plastik berisi alcohol;
  9. 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo F5;
  10. 2 (dua) buah tutup botol plastik berisi pipet;
  11. 3 (tiga) buah pipa kaca.

### Dirampas untuk dimusnahkan.

**12.1** (satu) lembar ATM BCA Nomor 6019 0026 7679 1066 a.n. DEWA PUTU MARDI SANJAYA;

### Dikembalikan kepada terdakwa DEWA PUTU MARDI SANJAYA

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, I Gde Ginarsa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sadia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Kadek Topan Adhi Putra, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

I Gde Ginarsa, S.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sadia, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)